

**PENERAPAN PERMENKUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2021  
BAGI WARGA BINAAN DALAM PROGRAM ASIMILASI RUMAH PADA MASA  
PANDEMI COVID 19  
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang)**

**Lily Agustini**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok

Email: [lilyagustin85@gmail.com](mailto:lilyagustin85@gmail.com)

Corresponding Author: Lily Agustini

**ABSTRACT**

*At the beginning of 2020, the Covid-19 outbreak hit the world. Indonesia is one of the positive countries for Covid-19. In such circumstances the government has taken policies to save its citizens. One of them is saving the prisoners, by conducting the Home Assimilation Program during the Covid-19 period in the context of preventing and controlling the spread of Covid-19 through the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 24 of 2021. One of the implementations of this Ministerial Regulation is carried out at the Penitentiary. Class III Alahan Panjang.*

**Keywords:** Covid-19, Home Assimilation

**ABSTRAK**

Pada awal tahun 2020, wabah Covid-19 melanda dunia. Indonesia menjadi salah satu negara positif Covid-19. Dalam keadaan demikian pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan warganya. Salah satunya adalah menyelamatkan warga binaan pemasyarakatan, dengan melakukan Program Asimilasi Rumah selama masa Covid-19 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021. Penerapan Peraturan Menteri ini salah satunya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang.

**Kata Kunci:** Covid-19, Asimilasi Rumah

**PENDAHULUAN**

Tujuan hukum menurut hukum positif tertuang dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, hukum hanya dapat mencapai tujuan mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya didalam peraturan itu terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, sehingga menjamin orang untuk memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Dengan

demikian maka tujuan hukum pada intinya adalah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>1</sup>

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan sebuah wabah yang lebih dikenal dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tanggal 10 Februari 2020 Covid-19 dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) sebagai pandemi dikarenakan Virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh belahan dunia. Di Indonesia, pemerintah menetapkan Covid-19 tanggal 14 Maret 2020 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Penetapan ini diambil sebagai akibat dari penyebarluasan yang luar biasa akan virus ini.

Fenomena seperti ini juga merubah warna dari Pemasarakatan. Lapas dan Rutan di hampir seluruh wilayah Indonesia yang Over Kapasitas menjadi tempat dimana penularan Covid-19 ini secara masif dan cepat menular. Apabila satu dari warga binaan atau petugas yang terjangkit virus tersebut, bisa dibayangkan dengan kondisi kepadatan yang luar biasa ini akan sangat cepat menyerang seluruh penghuni Lapas dan Rutan.

Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana atau warga binaan pemsarakatan yang berada di Lapas dan Rutan, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Peraturan ini telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

Aturan Hukum ini mendapatkan tanggapan positif maupun negatif di tengah masyarakat. Akan tetapi diluar dari itu Aturan ini dilakukan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 ditengah kondisi sejumlah Lapas yang menampung tahanan dan narapidana over kapasitas.

Asimilasi rumah ini hanya ada pada masa pandemi Covid-19 ini saja. Sebagaimana program yang telah dibuat pemerintah untuk mengurangi penyebarluasan virus covid-19 di lingkungan Lembaga Pemsarakatan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan kebijakan ini untuk mengeluarkan narapidana yang menjalani asimilasi di rumah agar mereka tidak tertular virus Covid-19 saat berada di dalam Lembaga Pemsarakatan.

Asimilasi dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas. Sebagai penerapan Permenkumham 24 Tahun 2021 maka Lembaga Pemsarakatan Kelas III Alahan Panjang telah menerapkan dan juga telah memberikan asimilasi rumah bagi Narapidana dari tahun 2020 sebanyak 13 (tiga belas) orang warga binaan pemsarakatan. Kebijakan ini juga menemui beberapa kendala baik pada internal Lembaga Pemsarakatan maupun Masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang dihadapi pada massa Pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia dan dalam hal pelaksanaan aturan Hukum terkait asimilasi rumah, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul: Penerapan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 Bagi Warga Binaan Dalam

---

<sup>1</sup> Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm.10-11

Program Asimilasi Rumah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang Penerapan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Program Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid 19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian aturan-aturan hukum yang terkait dengan Program Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid 19. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum mengenai pelaksanaan Program Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid 19 dalam prakteknya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Program Asimilasi Rumah Bagi Warga Binaan Di masa Covid 19 pada Lapas Kelas III Alahan Panjang**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang telah menerapkan Program Asimilasi rumah sesuai dengan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 dengan target Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada dan nantinya program ini dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan dan aparat terkait dalam fungsi pengawasan. Ada beberapa tahap pelaksanaan sampai asimilasi rumah terlaksana yakni:

#### **1. Melakukan sosialisasi pada warga binaan mengenai apa yang harus dilakukan selama asimilasi dan bagaimana proses pemberian asimilasi**

Disini petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang memberikan pemahaman terkait program asimilasi ini sehingga seluruh warga binaan memahami apa saja hak dan kewajiban ketika program telah berjalan. Adapun narapidana yang tidak termasuk kategori yang bisa mendapatkan program ini juga diberikan pemahaman sehingga tidak menimbulkan salah persepsi yang berujung kerusuhan.

Sosialisasi dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh narapidana dan memberikan informasi detil mengenai program asimilasi ini, mulai dari syarat awal sampai proses pelaksanaannya. Dengan penyampaian informasi ini diharapkan tidak ada terjadi kesalah pahaman antara petugas dengan warga binaan pemasyarakatan.

#### **2. Pendataan narapidana melalui sistem informasi pemasyarakatan**

Petugas melihat data warga binaan pemasyarakatan melalui Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah Mekanisme Pelaporan dan Konsolidasi Pengelolaan Data Warga Binaan Pemasyarakatan

(WBP), yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.<sup>2</sup>

Tersusunnya Data, Laporan, Input pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tersedianya database sidik jari WBP dan Keluarganya. Tersedianya Fungsi Identifikasi Residivis Nasional. Terbentuk Indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Tersedianya Model Laporan, Informasi, Surat-surat dan kebijakan Lapas dan Rutan yang jelas dan lebih sesuai dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Terpenuhinya kebutuhan data yang yang dapat dipergunakan dalam Evaluasi Program dan kinerja dari Petugas Pelaksana pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Tersedianya Standarisasi penerapan sidik jari WBP dan keluarga WBP.

Pada data SDP terkait Asimilasi Rumahh ini dilihat Narapidana apakah memiliki riwayat residivis atau tidak dan melihat apakah warga binaan yang akan diusulkan mendapatkan program asimilasi rumah berkelakuan baik atau tidak yang dibuktikan dari tidak adanya hukuman disiplin selama enam bulan terakhir atau tiga bulan terakhir untuk narapidana anak yang dilihat pada buku register. Selain itu warga binaan harus aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana dan telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan untuk anak.

### **3. Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan yang menetapkan siapa saja narapidana yang berhak menerima asimilasi**

Pemberian asimilasi dilakukan melalui proses asesmen. Syarat pemberian asimilasi harus melampirkan laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani Kepala Lapas. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) juga turut memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas terkait narapidana yang layak menerima asimilasi. Proses asesmen ini menunjukkan asimilasi yang dilakukan bersifat selektif dengan mempertimbangkan risiko keamanan masyarakat.

Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) adalah tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan/pembimbingan warga binaan pemasarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (11) Permenkumham 32 Tahun 2020. Tim Pengamat Pemasarakatan semagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya yang bertugas:

- a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.

Sidang TPP merupakan salah satu indikator keberhasilan pembinaan di dalam lapas. Sidang TPP merupakan bagian evaluasi dalam tahap pembinaan sehingga diperlukan masukan dari berbagai pihak, selain itu sidang ini harus dilakukan secara objektif dan transparan sehingga semua pihak dapat menerima apapun hasilnya.

---

<sup>2</sup> [http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp\\_website/](http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_website/), diakses pada tanggal 12 April 2022

#### 4. Penelitian Kemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Klas III Alahan Panjang setelah melaksanakan Sidang TPP, mengirimkan permintaan Penelitian Kemasyarakatan atau yang biasa dikenal dengan Litmas. Penelitian Kemasyarakatan atau *Case Study* adalah salah satu hal yang penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan “pelanggar hukum”. Hal ini merupakan suatu metode penelitian yang “khusus” dan penting yang harus dilakukan oleh petugas Direktorat Jendral Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yakni Pembimbing Kemasyarakatan. Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan atau *Case Study* dalam membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya serta untuk menentukan therapy pembinaan, maka laporan Penelitian Kemasyarakatan ini harus dapat memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan klien baik dimasa lalu maupun setelah menjadi klien, sehingga segala masalah yang terkandung di dalam kehidupan serta lingkungan sosialnya dicakup dalam isi laporan Penelitian Kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) adalah suatu penelitian tentang seseorang yang lebih mengacu kepada latar belakang sosial keluarga dan lingkungan, serta latar belakang tindak kriminal yang klien pemasyarakatan tersebut lakukan. Hal-hal yang harus dimuat di dalam proses penyusunan/pembuatan Penelitian kemasyarakatan dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- I. Pendahuluan
- II. Identitas
- III. Pembinaan Klien selama di LAPAS
- IV. Analisis
- V. Kesimpulan dan Rekomendasi
- VI. Penutup

Setelah Lembaga Pemasyarakatan mengirimkan permintaan litmas ke Bapas, Kepala Bapas langsung menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan yang akan mendampingi Narapidana tersebut menjadi Klien Bapas.

#### 5. Pembuatan Surat Jaminan

Surat jaminan merupakan suatu jaminan dari keluarga dari warga binaan pemasyarakatan. Surat ini ditanda-tangani oleh keluarga penjamin dan pejabat yang berwenang di daerah tempat tinggal WBP (RT/RW, Lurah/Kepala Desa) serta ditanda-tangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Blangko surat jaminan ini langsung bisa diambil keluarga penjamin di Kantor Balai Pemasyarakatan. Surat jaminan yang dibuat secara umum menyatakan:

- a. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum;
- b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana tersebut selama mengikuti program pembimbingan.

---

<sup>3</sup> Sumarsono A. Karim, *Metode dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan*, Jakarta, Pusdiklat Dep. Kum & HAM RI, 2003, hlm19-21

<sup>4</sup> Buku Bimbingan Petugas Kemasyarakatan Model BK 4

## 6. Pengarahan narapidana penerima asimilasi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kepala Lembaga Pemasyarakatan pada kesempatan ini menyampaikan bahwa program asimilasi rumah ini dilakukan untuk mencegah penularan covid-19 di lingkungan Lapas yang dalam keadaan over kapasitas. Kepala juga menyampaikan agar selalu mengiuti aturan yang berlaku serta tetap menjaga protokol kesehatan dan meminta kepada pihak keluarga agar ikutserta memberikan bimbingan maupun arahan kepada keluarganya yang menjadi klien pemasyarakatan supaya menjalani program asimilasi ini dengan baik.

## 7. Serah terima narapidana

Setelah semua proses dilakukan di Lapas, warga binaan diserahkan ke Balai Pemasyarakatan. Serah terima narapidana dilakukan di Balai Pemasyarakatan yang langsung diregistrasi oleh Kepala Sub Seksi Registrasi. Setelah narapidana keluar, Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Sumatera Barat berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, hingga Instansi Pemerintahan setempat (Camat dan Bupati) untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana penerima asimilasi.

Berdasarkan analisa penulis, semenjak awal mulanya diberlakukan Permenkumham 10 Tahun 2020 sampai dengan keluarnya Permenkumham 24 Tahun 2021, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang telah berhasil menjalankan Program Asimilasi Rumah di Masa Pandemi Covid-19 dibuktikan dengan tidak adanya satupun yang mengulangi tindak pidananya dan meresahkan masyarakat. Hal ini sangat didukung dengan beberapa hal antara lain:

- a. Komunikasi dengan aparat pemerintah terkait integrasi mantan terpidana ini ditengah-tengah lingkungan masyarakatnya;
- b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat keberadaan Narapidana yang berasimilasi;
- c. Komuniiasi yang baik antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Balai Pemasyarakatan terkait pengawasan.

## Kendala Dalam Pelaksanaan Program Asimilasi Rumah Bagi Warga Binaan Dimasa Covid 19 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang

### 1. Kendala Internal

- a. Belum menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana  
Permasalahan narapidana tidak dapat asimilasi adalah narapidana yang belum menjalankan 1/2 (satu per dua) masa pidananya. Rata-rata narapidana kurang memahami aturan terkait masa pidana yang menjadi syarat asimilasi ini.
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas  
Lembaga Pemasyarakatan Klas III Alahan Panjang memiliki Petugas Pemasyarakatan yang rata-rata mempunyai pendidikan SLTA sederajat. Hal ini tentunya sangat juga berpengaruh terhadap proses kerja teknis setiap harinya. Tingkat pendidikan yang agak rendah ini disebabkan karena pada saat penerimaan CPNS Penjaga Tahanan Kememkumham selalu dengan tingkat pendidikan SLTA.

### 2. Kendala Eksternal

- a. **Menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.**  
Narapidana yang diberikan asimilasi dirumah akan berdampak sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi resah dan ketakutan dengan kehadiran narapidana ditengah-

tengahnya. Masyarakat takut kalau narapidana akan berbuat kejahatan lagi, apalagi didalam suasana pandemi Covid-19 yang hampir semua masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dan kerugian dari efek pandemi ini.

**b. Stigma masyarakat terhadap narapidana masih sangat buruk**

Umumnya masyarakat kita tidak mau menerima kehadiran dari narapidana dilingkungannya disebabkan beberapa hal antara lain:

- 1) Kurangnya kesiapan serta kesadaran dari masyarakat;
- 2) Masih tumbuhnya pandangan yang berbeda di beberapa daerah terhadap latar belakang yang pernah dibuat oleh narapidana;
- 3) Sangat kurangnya kepercayaan masyarakat atas proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang sangat terkait dengan mutu narapidana setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
- 4) Masyarakat masih diliputi rasa curiga akan narapidana mengulangi perbuatannya kembali
- 5) Masyarakat menginginkan rasa aman dan tidak ada jaminan bahwa mantan narapidana tersebut akan berlaik baik terus menerus dikemudian hari.

**c. Narapidana dikucilkan lingkungan masyarakat**

Masyarakat menjadi salah satu wadah dan inti untuk mengembalikan Narapidana kedalam kehidupan nyata dilingkungan masyarakat untuk hidup normal melalui proses asimilasi. Hal dimaksud terkadang tidak sesuai dengan harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana tersebut dilingkungannya. Kekhawatiran tersebut dirasakan karena takut narapidana itu melakukan tindak pidana lagi dan membuat kekacauan dilingkungan masyarakatnya. Hal ini sangat berdampak secara psikologis kepada narapidana karena mereka merasa tertekan oleh lingkungan sosial/ masyarakatnya ketika hendak bermasyarakat, sehingga beberapa dari narapidana ini tidak ingin ber-asimilasi.

**d. Partisipasi narapidana dalam program pembinaan masih rendah**

Partisipasi dari narapidana merupakan salah satu faktor terpenting untuk mengukur respon mereka terhadap program yang dilaksanakan. Narapidana pada umumnya enggan dan malas dengan program pembinaan yang diberikan. Hal ini berdampak terhadap bekal Narapidana ini ditengah-tengah masyarakat nantinya setelah ber-asimilasi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan asimilasi rumah tersebut antara lain adalah:

**1. Kendala Internal**

- a. Belum menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana

Memberikan edukasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan terkait persyaratan dalam pengurusan hak-hak warga binaan khususnya terkait asimilasi rumah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

- b. Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas

Upaya yang dilakukan dengan melalui peningkatan Kompetensi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dengan cara mengadakan bimbingan teknis, diklat dan sejenisnya terhadap petugas

pemasyarakatan agar dalam melakukan pekerjaan sehari-hari lebih berkualitas dan terampil dalam menangani pembinaan warga binaan pemasyarakatan tersebut.

## 2. Kendala Eksternal

### a. Menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah ini seharusnya disosialisasikan juga kepada masyarakat agar masyarakat juga mengerti tentang asimilasi tersebut. Narapidana setelah dibina di Lembaga Pemasyarakatan, akan reintegrasi sosial dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja. Jadi disini peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai induk dari Lapas dan Rutan yang menjalankan program Asimilasi ini harus selalu intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung tatap wajah maupun tidak langsung menggunakan pemanfaatan media seperti media cetak (koran, majalah) serta media elektronik (TV dan Radio) serta memanfaatkan media sosial yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang ini. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat memiliki Penyuluh Hukum yang pada hal ini dapat diperkuat fungsinya dalam penyebarluaskan informasi hukum terkait asimilasi rumah ini sehingga masyarakat sadar, faham dan melek hukum yang bermuara kepada suksesnya program asimilasi rumah ini diterima oleh masyarakat secara umum.

### b. Stigma masyarakat terhadap narapidana masih sangat buruk

Pemerintah perlu mengintegrasikan tujuan asimilasi dengan kehidupan sosial masyarakat sebagai pelindungan terhadap warga negara dan bukan menjadi ancaman terhadap keamanan lingkungan. Ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada masyarakat untuk mengimbangi narasi yang berkembang, seperti:

- 1) Kegiatan positif yang dilakukan Narapidana Asimilasi,
- 2) Kontribusi Narapidana Asimilasi di tengah masyarakat yang berwujud nyata.
- 3) Tindakan tegas berupa menyampaian berita ke publik terkait pencabutan serta pembatalan asimilasi bagi narapidana yang tidak kooperatif.

### c. Narapidana dikucilkan lingkungan masyarakat

Meningkatkan peran aktif Narapidana dalam program pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan melalui pemberian pemahaman-pemahaman dan motivasi sehingga Narapidana dapat mengiuti semua program pembinaan yang dilakukan dengan memperkuat Assessment Resiko dan Assessment Kebutuhan Bagi WBP dan Klien Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Resiko dan Assessment Kebutuhan Bagi WBP dan Klien Pemasyarakatan. Assesment ini diharapkan dapat memudahkannya petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembimbingan sehingga dapat mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini sangat membantu dalam proses asimilasi rumah yang diprogramkan.

### d. Partisipasi narapidana dalam program pembinaan masih rendah

Mengkomunikasikan proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan setelah Narapidana ber-asimilasi agar kepercayaan masyarakat meningkat kepada program pemasyarakatan ini. Komunikasi bahwa asimilasi bukan pembebasan melainkan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan ini dapat

meminimalisir stigma yang memicu penolakan publik terhadap Narapidana di tengah-tengah masyarakat.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Asimilasi Rumah Bagi Warga Binaan pada masa Covid 19 di Lapas Kelas III Alahan Panjang adalah diawali dengan melakukan sosialisasi pada warga binaan mengenai apa yang harus dilakukan selama asimilasi dan bagaimana proses pemberian asimilasi, kemudian dilakukan pendataan narapidana melalui sistem informasi pemasyarakatan, dilanjutkan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang menetapkan siapa saja narapidana yang berhak menerima asimilasi, pembuatan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, pembuatan surat jaminan, pengarahan narapidana penerima asimilasi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan bagian akhir serah terima narapidana. Kendala-kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Program Asimilasi Rumah Bagi Warga Binaan pada masa Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang adalah kendala internal yang meliputi narapidana belum menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana dan kualitas SDM Petugas, sedangkan kendala eksternal adalah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, stigma masyarakat terhadap narapidana masih sangat buruk, narapidana dikucilkan lingkungan masyarakat, dan partisipasi narapidana dalam program pembinaan masih rendah.

Upaya yang dilakukan mengatasi kendala tersebut adalah memberikan edukasi kepada WBP dan peningkatan kompetensi pegawai lapas untuk kendala internal dan narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah ini seharusnya disosialisasikan juga kepada masyarakat agar masyarakat juga mengerti tentang asimilasi tersebut, pemerintah perlu mengintegrasikan tujuan asimilasi dengan kehidupan sosial masyarakat sebagai pelindungan terhadap warga negara dan bukan menjadi ancaman terhadap keamanan lingkungan, meningkatkan peran aktif narapidana dalam program pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan melalui pemberian pemahaman-pemahaman dan motivasi sehingga narapidana dapat mengikuti semua program pembinaan yang dilakukan dengan memperkuat assessment resiko dan assessment kebutuhan bagi wbp dan klien pemasyarakatan, mengkomunikasikan proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan setelah narapidana ber-asimilasi agar kepercayaan masyarakat meningkat kepada program pemasyarakatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku Bimbingan Petugas Kemasyarakatan Model BK 4

Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016

Sumarsono A. Karim, *Metode dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan*, Jakarta, Pusdiklat Dep. Kum & HAM RI, 2003

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

[http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp\\_website/](http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_website/)